

IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI INDONESIA SEBAGAI PENERAPAN MAQASID SYARI'AH

Elvi Nasriandani *¹

Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
Ansharullah110399@gmail.com

Hesi Eka Puteri

Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
hiesiekaputeri@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to determine the impact of zakat as an application of Maqasid Syari'ah in sharia banking. The case study in this research is Bank Syari'ah Indonesia where the discussion of this research is seen from sharia banking practices in distributing zakat. The methodology in this research uses a qualitative descriptive method by collecting data using library research, namely taking scientific references from Central Statistics Agency data, books, national and international journals, the Al-Qur'an and Hadith. This research is descriptive analysis, namely complementing data or literature obtained periodically. The results of this research are that zakat can influence poverty alleviation, with the following description: 1) Ways to alleviate poverty can be by activating non-productive assets, building social networks, managing productive zakat funds to create jobs to survive, 2) Poverty can be eradicated with people who have assets, rich people carry out redistribution (encouraging rich people to have empathy for the poor or civil society. This depends on religiousness, namely the level of religiousness, rationally who wants their wealth to be locked up, they don't want a deficit, they want a surplus, things This can be explained by religion. This means that it must be supported by a level of religiousness, not only from the government budget, 3) Sharia banking accepts and manages zakat, infaq and alms, grants and waqf funds. The concept of maqasid sharia, which is to promote the benefit of the sharia itself, Imam Syatibi formulated the concept of maqasid into three, namely: Dharuriyat, Hajiyat and Tahsiniyat. while the concept of maqasid sharia offered by Abu Sahra is divided into three aspects, namely Tahzibul Fardi (Educating Individuals), Iqamah al Adl (Upholding Justice), and Maslahah (Public Interest). The implementation of the maqasid sharia concept at Bank Syari'ah Indonesia has been implemented well.

Keywords: Zakat, Alleviation, Poverty and Maqasid Syari'ah.

¹ Korespondensi Penulis

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak zakat sebagai penerapan Maqasid Syari'ah dalam perbankan syari'ah, studi kasus dalam penelitian ini adalah Bank Syari'ah Indonesia dimana pembahasan dari penelitian ini dilihat dari praktek perbankan syari'ah dalam penyaluran zakat. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengambilan data dengan studi pustaka yaitu mengambil referensi ilmiah dari data Badan Pusat Statistik, buku-buku, jurnal nasional dan internasional, Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu melengkapi data atau literatur yang diperoleh secara berkala. Hasil penelitian ini adalah zakat dapat mempengaruhi pengentasan kemiskinan, dengan uraian sebagai berikut : 1) Cara mengentaskan kemiskinan bisa dengan mengaktifkan aset non produktif, membangun jejaring sosial, mengelola dana zakat produktif untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat bertahan hidup, 2) Kemiskinan itu bisa dientaskan dengan orang-orang yang memiliki aset, orang kaya melakukan redistribusi (mendorong orang kaya untuk mempunyai empati terhadap orang miskin atau civil society. Ini tergantung pada regulisitas yaitu tingkat keberagaman, secara rasional siapa yang mau hartanya berkurang, dia tidak mau defisit maunya surplus, hal ini bisa dijelaskan dengan agama. Artinya mesti ditopang oleh tingkat regulisitas tidak hanya dari anggaran pemerintah, 3) Perbankan syariah menerima dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, hibah dan wakaf. Konsep maqasid syariah yaitu mengaju pada kemaslahatan sebagaimana tujuan syariat itu sendiri, Imam Syatibi merumuskan konsep maqasid menjadi tiga yaitu, yaitu: Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. sementara konsep maqasid syariah yang ditawarkan oleh Abu Sahara membagi dalam tiga aspek yaitu Tahzibul Fardi (Mendidik Individu), Iqamah al Adl (Menegakan Keadilan), dan Maslahah (Public Interest). Implementasi konsep maqasid syariah pada Bank Syari'ah Indonesia sudah diterapkan dengan baik.


Kata Kunci : Zakat, Pengentasan, Kemiskinan dan Maqasid Syari'ah.

PENDAHULUAN

Indikator pembangunan yang dapat mengukur kemiskinan, diantaranya indikator tingkat pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita dan jumlah kepadatan penduduk suatu negara. (Hadistiara et al., 2022) Kemiskinan menjadi awal terjadinya kerusakan dan ketidakstabilan perekonomian negara. Data menunjukkan kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, meskipun data pada bulan Maret 2018 menunjukkan adanya penurunan jumlah masyarakat miskin jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang atau (9,82%). Kemampuan masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan utama yaitu makanan menjadi hal yang krusial.

Indikator pembangunan merupakan suatu tolak ukur dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Indikator pembangunan dapat dilihat dari indikator kuantitatif dan kualitatif. Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Indonesia (Kuartal I 2017-Kuartal I 2022) dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1.1
Grafik Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Indonesia
Tahun 2017-2022



Sumber : Data Boks Indonesia (2023)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode kuartal I 2017-kuartal I 2022 angka kemiskinan menunjukkan tren turun seperti terlihat pada grafik, meski sempat meningkat pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Adapun pada Maret 2022 terdapat 26,16 juta jiwa atau 9,54% penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam RAPBN 2023, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran turun ke kisaran 5,3%-6,0% pada tahun depan. Angka ini juga lebih rendah dari sasaran 2022 yang di kisaran 5,5%-6,3%. Sebelumnya, angka pengangguran sempat melonjak tajam hingga ke level 7,07% pada September 2020 dampak diberlakukannya pembatasan kegiatan sosial terkait pandemi. Adapun pada Februari 2022 jumlah penduduk yang menganggur sudah menurun menjadi 8,4 juta orang atau 5,83% dari total angkatan kerja. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 7,5%-8,5% pada tahun depan. Angka tersebut lebih rendah dari sasaran 2022 yang sebesar 8,5%-9,0% (Data boks, 2022). Sedangkan untuk tingkat kesehatan diindonesia 3 tahun terakhir mengenai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir (Persen) yaitu pada tahun 2020 sebanyak 30,96%, pada

tahun 2021 sebanyak 27,23%, dan pada tahun 2022 sebanyak 29,95% dimana rasio tersebut meningkat pada tahun sebelumnya (BPS, 2020-2022).

Praktek Filantropi bukanlah hal baru di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa memberi sudah menjadi kebiasaan bahkan budaya masyarakat Indonesia. Umat Islam Indonesia secara khusus memahami zakat sebagai inti dari ajaran agama. Oleh karena itu, tidak heran jika di awal bulan Ramadan umat Islam terus berbondong-bondong menunaikan zakat hartanya baik melalui lembaga zakat resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun masjid, atau apakah itu membayar mereka membayar terlepas dari keringat hitam yang mereka pikirkan tentang ruangan dan situasi. Oleh karena itu, secara makro, filantropi ini dipraktikkan melalui berbagai institusi dan didasarkan pada pengalaman sejarah umat Islam (Arjomand, Said Amir, 1998).

Demikian juga tentunya persoalan pendapatan sebagai indicator kemiskinan dan kesejahteraan masih jauh. Artinya, terdapat ketidaksinkronan antara potensi zakat dengan kondisi objektif masyarakat Islam di Indonesia. Tentu agaknya dapat dipastikan bahwa zakat belum lagi dikelola dan didayagunakan secara optimal.

Salah satu aspek penting dalam peningkatan pengelolaan zakat adalah penerapan strategi pengumpulan zakat yang tepat sasaran. Sebagaimana tercantum dalam pilar pengumpulan pada Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS RI tahun 2020 - 2025 terdapat target optimalisasi potensi zakat nasional. Jika merujuk Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi atau LAZ Daerah terdapat lembaga pengelola zakat yang memiliki cakupan nasional. Yang artinya bahwa memiliki target muzakinya tersendiri. Maka dari itu, penting bagi BAZNAS sebagai lembaga yang juga menghimpun dana secara nasional untuk memetakan potensi zakat sebagai acuan dalam menyusun strategi pengumpulan. Komponen zakat yang dihitung dalam kajian ini adalah zakat penghasilan ASN Kementerian dan lembaga negara, zakat penghasilan karyawan perusahaan nasional, zakat penghasilan TNI dan Polri, zakat penghasilan pegawai BI dan OJK, dan zakat penghasilan pegawai BUMN. Berdasarkan hasil kajian, potensi zakat skala BAZNAS RI mencapai Rp.5,8 triliun. Potensi zakat penghasilan tertinggi ditempati oleh zakat penghasilan pegawai BUMN sebesar Rp.2,57 triliun, disusul zakat karyawan perusahaan nasional yang mencapai Rp.2,301 miliar, selanjutnya adalah potensi zakat penghasilan ASN kementerian memiliki nilai Rp.726 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian Rp.102 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Negara Rp.71 miliar. Selanjutnya potensi zakat TNI dan Polri tercatat sebesar Rp.46 miliar dan potensi zakat pegawai BI dan OJK tercatat senilai Rp.16 miliar.(BAZNAS, 2022)

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank

konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Beberapa identifikasi transaksi yang dilarang dalam keuangan perbankan syaria'ah berdasarkan cara transaksinya yaitu pelarangan riba (tambahan terhadap hutang piutang), maysir (spekulasi), Gharar (transaksi yang tidak berkepastian), Tadlis (penipuan), Ikhtiar (penimbunan) dan Ba'l Najasy (konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu). (Hanum et al., 2022) (Habiburrahman et al., 2020) Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*Habluminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam Aqidah, Syariah dan Akhlaq. Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsipnya yaitu : (1) *Keadilan*, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak, (2) *Kemitraan*, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan, (3) *Transparansi*, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya dan (4) *Universal*, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. (Putra, 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. **Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengambilan data dengan studi pustaka yaitu mengambil referensi ilmiah dari data Badan Pusat Statistik, buku-buku, jurnal nasional dan internasional, Al-Qur'an dan Hadits.** Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu melengkapi data atau literatur yang diperoleh secara berkala kemudian memberikan wawasan dan penjelasan agar pembaca dapat memahaminya dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat

Zakat dari etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah “pengembangan”. Harta yang diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang (Abror, 2018), sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 276, *Artinya : Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*

Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

Beberapa argumentasi logis oleh beberapa ahli di antaranya pendapat yang mengatakan, Allah mewajibkan setiap orang yang masih mampu bekerja dan berusaha agar giat mencari rizki guna memenuhi keperluan hidupnya. Al-Tayyar mengemukakan argumentasi logis zakat, bahwa akal sehat tidak boleh menerima dua dikotomi, yaitu adanya orang mati yang terlalu kenyang kerana banyaknya yang dimakan, dan adanya orang mati kelaparan karena tidak ada sesuatu untuk dimakan. Selanjutnya dia mengemukakan, bahwa akal sehat tidak dapat menerima adanya orang yang memberikan kelebihan makanannya untuk anjing, sementara ada orang yang mengais rezeki di tempat-tempat sampah dan tidak mendapatkannya. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pandangannya bahwa memberikan zakat dari orang kaya, si miskin merasa dibantu dan berterima kasih dan dapat saling menolong. Kalau zakat itu tidak diberikan kepada orang miskin maka mereka akan jadi musuh orang kaya dan bahkan tidak mustahil akan merampok harta orang kaya.(Armiadi Musa, 2020)

Al Qardhawi menawarkan konsep pengelolaan zakat yang dapat digolongkan menjadi dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan *structural* (institusional) yaitu lembaga yang dibentuk khusus mengurus zakat. Kedua, dari segi operasional yaitu dilakukan dengan sistem investasi dengan memberdayakan dana zakat untuk mendirikan unit-unit usaha, UKM untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat *dhu'afa* agar dapat pekerjaan tetap.(Ahmad Dakhoir, 2015) Tujuan pokok disyariatkan zakat adalah untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu untuk menimbulkan rasa persaudaraan dan terjalinnya kasih sayang sesama manusia, meski diantara masyarakat yang berbeda agama.

Analisis Tentang Signifikansi Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah yang Berbasis Keumatan

Fungsi zakat tidak hanya untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga sebagai instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal itu menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Integrasi zakat dalam era modern ini, diharapkan dapat menunjang kemandirian ekonomi umat karena konsep zakat pada masa awal kerasulan merupakan fondasi pembangunan ekonomi umat. Integrasi zakat ke dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.

Implementasi zakat dalam konteks masyarakat modern membutuhkan regulasi yang komprehensif. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri Agama. Sedangkan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dikenal dengan LAZ, yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal ini menyiratkan proses demokratisasi dalam pengelolaan zakat dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah.(Nopiardo, 2019)

Di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam rangka pemantapan pengelolaan zakat, akhirnya lahir Undang-Undang yang baru yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan perundangan mengamanatkan pengelolaan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat.(Ahmad Dakhoir, 2015) Pengelola Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan demikian kebutuhan regulasi zakat akan menjadi penting, mengingat potensi dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya di setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik potensi dana tersebut harus mendapat pengaturan agar menjadikan sistem pengelolaan yang profesional.

Peraturan merupakan patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/ organisasi yang jika dilanggar dikenakan sanksi. Begitu juga halnya dengan peraturan tentang zakat yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat. Dengan pemberlakuan peraturan tentang zakat di Indonesia maka masyarakat muslim Indonesia bisa mendapatkan informasi yang tepat seputar pelaksanaan ibadah zakat. Peran negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana peribadahan warga negaranya sehingga tercipta pemerataan kemakmuran lahir dan batin di masyarakat.(Nopiardo, 2019) Di samping itu beragam manfaat zakat lainnya akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang mengatur pengelolaan zakat seperti pengaturan terhadap kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan zakat.

Zakat Sebagai Pengetasan Kemiskinan

Dalam konsep baru zakat produktif dapat menjadi sumber dana tunai. Konsep ini memungkinkan, paling tidak dua hal. Pertama, koleksi atau jumlah zakat yang berhasil dipungut oleh lembaga ‘amil umumnya dalam bentuk uang tunai (cash money) sangat sedikit atau dalam bentuk nutura (in kind) seperti dari sumber pertanian, peternakan dan lain- lain atau bahkan terdapat kecenderungan masyarakat membayar zakat mereka dengan nilai dari barang- barang zakat yang harus ditunaikan. Kedua, bentuk harta zakat

berwujud harta lancar yang penggunaannya sangat fleksibel dan menjadi modal financial yang siap untuk didayagunakan secara produktif, apalagi jika dikembangkan dalam bentuk investasi dan sahamnya dimiliki mustahik. Keuntungan (dividen) yang diperoleh dapat dipergunakan untuk kemaslahatan para mustahik dan dalam bentuk seperti ini zakat dapat berkembang lebih dinamis lagi. (Wibisono, 2016)

Dalam rangka mengatasi kemiskinan, zakat tidak diragukan lagi merupakan sumber dana yang potensial. Selama ini, program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tergantung dari bantuan kredit luar negeri terutama dari Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini upaya fund raising perlu terus menerus dilakukan untuk menambah koleksi dana dan dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Sebagai contoh di PPZ dan Baitul Mal wilayah Selangor Malaysia setiap tahun koleksi zakat di lembaga ini melebihi dari koleksi zakat yang terkumpul di semua lembaga zakat pemerintah dan swasta di Indonesia. (Armiadi Musa, 2020)

Konsep Maqasid Syari'ah

Maqasid al syariah dalam keuangan Islam dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan makro ketika fokusnya berupa tujuan umum syariah dari kekayaan, properti, bisnis dan keuangan. Pendekatan kedua adalah pendekatan mikro yang memfokuskan pada tujuan aplikasi, produk, instrument, dan layanan yang ditawarkan dalam keuangan Islam (Putra, 2017)

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder) dan tahsinat (tersier, lux). Maqashid atau Masalahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk masalahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql). (Abdurrahman, 2020)

Penerapan Zakat dalam Praktek Perbankan Syari'ah

Perbedaan perbankan syari'ah dengan konvensional adalah adanya *social function* dalam perbankan syari'ah. Oleh karena itu, perbankan syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank syariah atau

Lembaga Amil Zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Berikut penerapan maqasid dalam bank syari'ah :(Mohammed & Taib, 2020)

Tabel.1
Penerapan Tujuan Perbankan Syari'ah

Konsep	Ukuran	Elemen	Rasio Kinerja
Pendidikan Individu	<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan Ilmu Pengetahuan • Menanamkan Keterampilan Dan Perbaikan Baru • Menciptakan Kesadaran Terhadap Bank Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah Pendidikan • Riset • Pelatihan • Publisitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Hibah Pendidikan Atau Beasiswa/Total Biaya • Pengalaman Penelitian/ Total Biaya • Pengalaman Pelatihan/ Total Biaya • Biaya Publisitas/Total Biaya
Menegakkan Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembalian Yang Adil • Produk Dan Layanan Murah • Penghapusan Unsur-Unsur Negatif Yang Melahirkan Ketidakadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembalian Yang Adil Distribusi Fungsional • Produk Bebas Bunga 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan Pemerataan Keuntungan (Per)/ Pendapatan Bersih Atau Investasi • Mode Mudharabah Dan Musyarakah/ Mode Investasi Total • Penghasilan Bebas Bunga/ Total Penghasilan
Masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas Bank • Redistribusi Pendapatan • Kekayaan, Investasi Pada Sektor Riil Yang Vital 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Keuntungan • Pendapatan Pribadi • Rasio Investasi Di Sektor Riil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Bersih/ Total Aset • Zakat Dibayarkan/ Aset Bersih • Investasi Sektor Ekonomi Riil/ Total Investasi

Berdasarkan tabel diatas penerapan Maqashid al-syari'ah pada perbankan syariah sudah sesuai dengan memerhatikan indikator pada maqashid al-syari'ah yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs),akal (al-'aql),harta (al-mal),dan keturunan (al-nasl). Begitu juga pada Investasi dengan Akad Mudharabah, pada Jaminan dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah,Pada Transaksi Multi Akad, Pada Rahn dan Pemanfaatan Marhun (Barang Gadaai), Pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Jika dilihat dari indikator pembangunan

dalam mengukur tingkat kemiskinan, diantaranya indikator tingkat pendidikan, kesehatan, maka penerapan tujuan dari perbankan syariah sudah terlaksana.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BSI telah menetapkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang sedang dilaksanakan. Secara umum, TJSL BSI bertujuan untuk merancang sedemikian rupa sehingga lingkungan tempat kami berada dan komunitas yang kami layani, serta pemangku kepentingan pada umumnya, dapat memperoleh manfaat dari kehadiran dan BSI. Sebagai organisasi syariah, penyusunan dan pelaksanaan program TJSL BSI selalu berpedoman pada Maqasid Syariah.(PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, 2022) Adapun realisasi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di perbankan syariah di Indonesia salah satunya BSI pada kategori program Januari s.d Desember tahun 2022 dalam dilihat sebagai berikut :

Tabel.1
Realisasi Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BSI tahun 2022

No.	Keterangan	Total Penyaluran
1.	Penyaluran UPZ BSI : Pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah-advokasi	Rp. 82.310.780.076
2.	Penyaluran Zakat : Pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah-advokasi	Rp. 12.156.543.888
3.	Penyaluran Infak : Pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah-advokasi	Rp. 44.954.850.110
4.	Penyaluran Dana Sosial : Pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah-advokasi	Rp. 38.212.145.577
5.	Penyaluran Wakaf : Pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah-advokasi	Rp. 9.934.250.660
	Total Penyaluran Tahun 2022	Rp. 187.568.570.310

Sumber : (PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 2022)

Pada tabel diatas dapat dilihat penyaluran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BSI pada Pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah-advokasi pada tahun 2022 mencapai angka tertinggi dengan total penyaluran Rp. 82.310.780.076 kemudian diikuti dengan penyaluran wakaf dengan total penyaluran Rp. 9.934.250.660.

Tabel. 2
Deskripsi program sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui BSI Maslahat sepanjang tahun 2022

	Program	Gambaran Program
--	---------	------------------

1.	Desa BSI	Program pengembangan ekonomi desa melalui penguatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana ZISWAF. Pelaksanaan program difokuskan pada pengembangan klaster usaha pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
2.	UMKM BSI Maslahat	Program “UMKM BSI Maslahat” merupakan program penguatan pelaku usaha ultra mikro dan mikro melalui peningkatan kapasitas pengetahuan dan manajerial sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya secara berkelanjutan. Pendekatan program dilakukan melalui pendampingan dan coaching secara intensif
3.	Pesantren Berdaya BSI	Program Pesantren Berdaya memiliki Tujuan meningkatkan kemandirian pesantren melalui pengembangan sumberdaya ekonomi dan kewirausahaan. saat ini program pemberdayaan pesantren bejalan di 8 pesantren yang tersebar 5 provinsi di Indonesia, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 200 santri.
4.	Sahabat Pelajar Indonesia	Salah satu program beasiswa Pendidikan yang disiapkan BSI Maslahat untuk tingkat SMP dan SMA sederajat yaitu Program Sahabat Pelajar Indonesia (SPI) merupakan program beasiswa yang ditujukan untuk siswa yang tidak mampu. fasilitas yang akan didapatkan oleh siswa yang tergabung dalam program SPI diantaranya adalah Bantuan uang Pendidikan Rp300.000/bulan, pembinaan aqidah dan akhlak, program tahsin dan tahfidz, pendampingan mentor, try out dan bimbingan belajar untuk kelas 12, pelatihan bela negara, pelatihan pengembangan diri dan parenting untuk orang tua peserta.
5.	BSI Scholarship	Program ini terdiri dari BSI Inspirasi yg menggunakan dana zakat dan BSI Prestasi yang menggunakan dana infaq. Saat ini program BSI Scholarship dibuka untuk 72 kampus seluruh Indonesia dengan total Penerima Manfaat sebanyak 1.470 mahasiswa
6.	BSI Maslahat Sociopreneur	BSI Maslahat Sociopreneur merupakan program beasiswa inkubator bisnis yang menyiapkan mahasiswa menjadi wirausaha muslim yang memiliki kemampuan bisnis dan memberikan dampak sosial di masyarakat. Total penerima manfaat BSI Maslahat Sociopreneur di tahun 2022 berjumlah 230 mahasiswa, dengan angka keberhasilan program 65% dimana 150 peserta bisnisnya sustain dan berkembang serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 211 orang dan menghasilkan local hero dengan pemberdayaan desa.
7.	Beasiswa Anak	Beasiswa Anak BSI memberikan beasiswa dimulai dari jenjang

	BSI	pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan pagu beasiswa yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 jumlah penerima manfaat Beasiswa Anak BSI sebanyak 90 anak dan tersebar pada 12 Provinsi di Indonesia
8.	LIKES	LIKES (Literasi Ekonomi Syariah) merupakan Program pusat kajian, edukasi dan komunikasi tentang keuangan syariah yang dikelola oleh BSI Maslahat. Program ini memiliki 3 fokus, literasi, konsultasi dan kaderisasi. Kegiatan Literasi dibuat dengan memberikan kajian online dan offline di ekosistem BSI.
9.	Sharia Young Leader Summit (SYLS) Upaya BSI dan BSI Maslahat Dorong Duta Ekonomi Syariah Milenia	Sharia Young Leader Summit merupakan event yang mempertemukan pembelajar dengan yang memiliki minat terkait ekonomi dan keuangan syariah. Event ini terbuka untuk mahasiswa dengan target utama penerima manfaat BSI Scholarship. Program dilakukan secara hybrid, baik secara online maupun offline
10.	Rumah Tahfidz	Program Rumah Tahfidz Bina Santri Indonesia memiliki dua konsep pembelajaran yaitu konsep pembelajaran boarding dan non boarding, Kegiatan Program rumah tahfidz dengan konsep boarding diantaranya Hafalan Alquran, Tahsin, Murajaah, ibadah harian, wisuda, pendidikan non formal paket C serta pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kualitas SDM santri. Penerima manfaat program Rumah Tahfidz boarding sebanyak 48 orang yang tersebar di magetan, parung, cimahi, Bintaro dan bogor. Adapun program rumah tahfidz Bina Santri Indonesia dengan konsep non boarding/rumah belajar quran pembelajarannya fokus kepada penguatan tahsin peserta dan pembelajaran dirosah islamiyah. Penerima manfaat program rumah belajar BSI sebanyak 95 orang yang tersebar di tangerang dan jakarta timur.
11.	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru	Adapun bentuk kegiatannya adalah penguatan mindset dan konsep kunci guru sebagai fasilitator belajar dan sebagai coach, Workshop dan exercise untuk meningkatkan keterampilan kunci, dan pendampingan implementasi pelatihan dan pendampingan sekolah. Program Pelatihan peningkatan kompetensi guru memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar dalam hal Teknik pengajaran dan pembelajaran online yang interaktif.
12.	Pemberdayaan Masjid	Pada tahun 2022 terdapat beberapa rencana program yang diusulkan, diantaranya dukungan kafalah kepada 28 takmir masjid di 8 masjid legacy BSI dengan standar UMR domisili masing-masing masjid, dukungan operasional kegiatan syiar dan

		dakwah berupa program jumat berbagi, santunan yatim, dan ifthar-senin kamis yang sudah berjalan di 3 dari 8 masjid, dan peningkatan kapasitas takmir masjid melalui kegiatan peningkatan dan pendampingan manajemen keuangan dan optimasi social media masjid yang diikuti oleh seluruh takmir masjid BSI dan 450 peserta lainnya yang berasal dari pengurus masjid seluruh Indonesia.
13.	Bantuan Langsung	Pendistribusian langsung dana ZIS melalui kegiatan charity yang mencakup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan, maupun kesehatan dengan total jumlah penerima manfaat 15.132 orang dan 1.100 lembaga yang tersebar di 21 provinsi di seluruh Indonesia
14.	Milad BSI	Program dalam rangka memperingati milad BSI, diantaranya santunan 1.111 anak yatim di Kantor Pusat & 10 Regional Office BSI.
15.	Ramadhan	Program event Ramadhan untuk masyarakat dhuafa dan miskin, diantaranya dari paket berbuka, THR Yatim, Paket Sembako, Zakat Fitrah, dan Fidyah dengan total jumlah penerima manfaat 69.181 orang dan 86 lembaga dengan sebaran wilayah 33 provinsi. Disamping program-program tersebut, sepanjang tahun 2022 BSI dan BSI Maslahat juga melaksanakan program sosial kemasyarakatan yang mencakup Layanan Mobil Ambulance dan Pusara, Layanan Mobil Musholla, Bantuan Kebencanaan,
16.	Pembangunan Masjid BSI Bakauheni	Masjid BSI Bakauheni merupakan masjid pertama yang dibangun BSI di Pulau Sumatera. Masjid ini berlokasi di Kawasan Wisata Bakauheni Harbour City (BHC), Jl. Lintas Sumatera, Kec. Bakauheni, Kab. Lampung Selatan - Lampung. Masjid seluas 2.954 m2 dapat menampung sekitar 2.000 jemaah dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti transition area, multifunction area, toilet, area wudhu, area utilitas, area shalat, serambi, imam lounge, dan 360 viewing deck. Masjid ini dibangun dengan total biaya Rp38 miliar yang dihimpun dari pegawai & nasabah BSI serta masyarakat dengan skema Wakaf, Infaq & Shodaqoh.

Sumber : (PT. Bank Syariah Indonesia Tbk 2022)

Berdasarkan program yang sudah dilaksanakan oleh BSI maka sustainability sudah berjalan seiring dengan Maqashid Syariah dalam pengambilan dan perencanaan strategis Bank, juga kegiatan operasional BSI sehari-hari. Dengan demikian, BSI sudah bertumbuh, memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dan sudah menerapkan

best practice dalam sustainable finance, green activity dan eco-lifestyle bagi seluruh Insan BSI serta nasabah & masyarakat umum, sehingga prinsip maqasid syari'ah sudah berjalan.

KESIMPULAN

1. Cara mengentaskan kemiskinan bisa dengan mengaktifkan aset non produktif, membangun jejaring sosial, mengelola dana zakat produktif untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat bertahan hidup
2. Kemiskinan itu bisa dientaskan dengan orang-orang yang memiliki aset, orang kaya melakukan redistribusi (mendorong orang kaya untuk mempunyai empati terhadap orang miskin atau *civil society*. Ini tergantung pada regulisitas yaitu tingkat keberagaman, secara rasional siapa yang mau hartanya berkurang, dia tidak mau defisit maunya surplus, hal ini bisa dijelaskan dengan agama. Artinya mesti ditopang oleh tingkat regulisitas tidak hanya dari anggaran pemerintah.
3. Perbankan syariah menerima dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, hibah dan wakaf. Konsep maqasid syariah yaitu mengaju pada kemaslahatan sebagaimana tujuan syariat itu sendiri, Imam Syatibi merumuskan konsep maqasid menjadi tiga yaitu, yaitu: Dharuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. sementara konsep maqasid syariah yang ditawarkan oleh Abu Sahra membagi dalam tiga aspek yaitu Tahzibul Fardi (Mendidik Individu), Iqamah al Adl (Menegakan Keadilan), dan Maslahah (Public Interest). Implementasi konsep maqasid syariah pada Bank Syari'ah Indonesia sudah diterapkan dengan baik maqasid syariah pada Bank Syari'ah Indonesia sudah diterapkan.

BIBLIOGRAPHY

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Abror, K. (2018). *Buku Fiqh Zakat dan Wakaf*. Permata.
- Ahmad Dakhoir. (2015). *Buku Hukum Zakat* (Ermanto Fahmansyah, Ed.). Aswaja Pressindo.
- Armiadi Musa. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Nurdin, Ed.). Lembaga Naskah Aceh.
- BAZNAS. (2022). Potensi Zakat BAZNAS RI. *Pusat Kajian Strategis BAZNAS*, September.
- Habiburrahman, Arahman, R., & Lamusiah, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28–35.
- Hadistiara, A., Amalia, F., Rohim, A. N., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2022). *Indikator Pembangunan Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Dakwah Islam*. 7(2), 62–71.

- Hanum, F., Rahman, A., Husna, A., Syariah, A., Syariah, A., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2022). Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>. 8(03), 3728–3736.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2020). Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks'. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2015.
- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(1), 65–76. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1369>
- PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. (2022). *Laporan Keberlanjutan 2022 Bank Syariah Indonesia*.
- Putra, M. D. (2017). Maqashid As-syari'ah dalam keuangan islam. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 1(1), 61–77.
- Wibisono, Y. (2016). Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan. *Jurnal PEBS FEUI*, 1–20.